



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>WIRANTO BIN SUWANDI</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Pengambang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 15 Agustus 2004  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu<br>Kabupaten Rejang Lebong |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Wiranto Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiranto Bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
      - berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
      - berat bersih sebesar 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, yang disisihkan untuk:
        - a) pengecekan laboratories BPOM Bengkulu: 0.06 (nol koma nol enam) gram
        - b) bukti persidangan: 0.03 (nol koma nol tiga) gram;
    - 2) 1 (satu) Perangkat alat hisap (BONG) terbuat dari botol air mineral bekas, pipet rakitan dan kaca pirek;
    - 3) 1 (satu) pipet sekop;
    - 4) 1 (satu) korek api warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 862304051379074;
- Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/Enz.2/Bth/03/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wiranto Bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pantai Wisata Cuko Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Pantai Wisata Cuko tepatnya di area tower saat malam hari sering digunakan untuk tempat nongkrong dan sering ditemukan bekas botol air mineral serta pipet-pipet rakitan dan plastik klip kecil, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Meka Pebra dan Saksi Orizan Ryan yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kaur menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Meka Pebra dan Saksi Orizan Ryan tiba di Pantai Wisata Cuko dan melihat ada orang yang berada disekitar area tower di Pantai Wisata Cuko tersebut, kemudian Saksi Meka Pebra dan Saksi Orizan Ryan mendekat namun orang tersebut mencoba melarikan diri, lalu Saksi Meka Pebra dan Saksi Orizan Ryan berhasil mengamankan terdakwa sementara IPAN (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur No.Pol.: DPO/1/II/2024/Res Narkoba Tanggal 20 Februari 2024) berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa, anggota Resnarkoba menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perangkat alat hisap (BONG) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 di bawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening adalah miliknya dengan IPAN tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah adalah milik IPAN, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 adalah milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kaur untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0042 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes selaku Ketua Tim Penguji yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 001/10716.00/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya selaku Pengelola UPC Bintuhan yang menerangkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
  - a. Berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - b. Berat bersih: 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan rincian penyisihan:
    - Sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
    - Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



KEDUA

Bahwa Terdakwa Wiranto Bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pantai Wisata Cuko Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Ipan (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur No.Pol.: DPO/1/II/2024/Res Narkoba Tanggal 20 Februari 2024) menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger dengan mengatakan "lagi dimano jok?" (lagi dimana kawan), kemudian terdakwa menjawab "dirumah", lalu Ipan mengatakan "keluar jok?", selanjutnya terdakwa menjawab "nanti malam, saya belum ada uang", lalu Ipan menjawab "amanlah, kalau soal barang itu (narkoba) adalah dikit-dikit", selanjutnya terdakwa menjawab "iyolah jok awo", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Ipan menghubungi terdakwa lagi melalui aplikasi messenger dengan mengatakan "jadi keluar nanti malam?", lalu terdakwa menjawab "nanti habis sholat isa masih hujan", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Ipan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "saya sudah didepan rumah", lalu terdakwa langsung keluar rumah dan pergi bersama dengan Ipan menuju ke sebuah pondok di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 warna putih;
- Bahwa setibanya di sebuah pondok di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur sudah ada seorang laki-laki teman dari Ipan yang terdakwa tidak kenal yang saat itu sudah menyiapkan alat-alat hisap (BONG) dan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Ipan, dan temannya IPAN langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dipakai Ipan mengatakan kepada terdakwa "ada uang lima puluh ribu untuk menambahi uangku dua ratus ribu ini", lalu terdakwa menjawab "ada", selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ipan, kemudian uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada temannya Ipan untuk membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh temannya Ipan, lalu temannya Ipan tersebut langsung pergi dan sekira pukul 21.00 WIB temannya Ipan tiba dipondok tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Ipan dengan mengatakan “jangan makai disini lagi Pan, disini ramai”, kemudian saat itu Ipan mengajak terdakwa untuk pindah lokasi dan menuju ke Pantai Wisata Cuko di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 warna putih, lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan IPAN berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan IPAN turun dari sepeda motor menuju ke sebuah tower yang berada di Pantai Wisata Cuko dengan berjalan kaki, lalu pada saat mempersiapkan alat-alat hisap (BONG) Ipan keluar dari area tower tersebut untuk mengambil gunting untuk digunakan memotong dan merakit pipet, kemudian selang beberapa saat Saksi Meka Pebra dan Saksi Orizan Ryan bersama-sama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kaur mendekati Terdakwa dan Ipan yang berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di Pantai Wisata Cuko sering ditemukan plastik dan botol yang diduga bekas penggunaan narkoba sehingga melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, namun saat itu Ipan berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kaur;

- Bahwa kejadian pada saat itu disaksikan oleh Saksi Mahdi Julian Efendi yang melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kaur dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 tergeletak di lantai tepat dibawah tower;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening adalah miliknya dan Ipan yang akan digunakan bersama-sama tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah adalah milik Ipan, sedangkan 1 (satu) unit handphone

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 adalah milik terdakwa sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kaur untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Resnarkoba Polres Kaur melakukan pemeriksaan urine terdakwa Wiranto Bin Suwandi di Klinik PA Urkes Medika II Polres Kaur dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 35/II/2024/Urkes tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Dokes an. Henni Septianna, S.Kep. Ners dan diketahui oleh Dokter Bhayangkara Medika 11 dr.Intan Permata Sari dengan hasil bahwa urine milik Tersangka an. Wiranto Bin Suwandi dinyatakan mengandung Narkoba (positif (+) amphetamine dan methamphetamine), dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Wiranto Bin Suwandi dinyatakan mengandung Narkoba;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0042 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes selaku Ketua Tim Penguji yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 001/10716.00/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya selaku Pengelola UPC Bintuhan yang menerangkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
  - a. Berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - b. Berat bersih: 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan rincian penyisihan:
    - Sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
    - Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2022 saat terdakwa masih tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terakhir kali Terdakwa dan Ipan menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah pondok yang beralamat di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan cara pertama-tama merakit alat hisap (Bong), yang terdiri botol air mineral yang sudah berisi air, kaca pirek dan pipet yang sudah dirakit setelah alat hisap terpasang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek, lalu narkoba tersebut dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang sudah terhubung dengan perangkat alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang bertujuan untuk digunakan bersama dengan Ipan, sedangkan yang terdakwa rasakan saat menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih fresh, lebih bersemangat, tidak merasakan ngantuk, tidak merasa lapar dan bisa tahan tidak tidur seharian penuh;
- Bahwa perbuatan terdakwa Wiranto Bin Suwandi tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Orizan Ryan Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering nongkrong di pantai wisata cuko Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur tepatnya di area tower dan lokasi tersebut sering ditemukan bekas botol air mineral serta pipet-pipet rakitan dan plastik kelip kecil. Bahwa menanggapi laporan tersebut selanjutnya

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kaur yang berjumlah 6 (enam) orang pergi ke area pantai cuko dan sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama tim melihat ada orang yang berada di area tower dipantai wisata cuko tersebut, saat saksi dan tim mendekat 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang yang mengaku bernama Wiranto Bin Suwandi berhasil diamankan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) Buah korek Api warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam milik Terdakwa yang terletak di atas teras / lantai Tower dengan posisi saling berdekatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa temannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Ipan warga Desa Gedong Sako Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kaur guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa tidak mengetahui darimanakah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat karena yang membeli barang tersebut adalah temannya Ipan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang saudara Ipan sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah Ipan membeli narkoba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (atu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama temannya Ipan;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa hanya sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 sewaktu masih tinggal di Kab. Rejang Lebong, lalu Terdakwa sempat berhenti menggunakan sekira lebih kurang 6 (enam) bulan dan saat Terdakwa datang ke Kabupaten Kaur untuk bekerja Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu di Kab.Kaur bersama dengan saudara Ipan, yang pertama pada bulan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2023 dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap yaitu hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bersama dengan saudara Ipan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dari instansi berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap dirinya, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa saat itu urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2) Saksi Mahdi Julian Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pantai Wisata Cuko Kelurahan Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur tepatnya di area tower;
  - Bahwa saat peristiwa penangkapan itu terjadi Saksi sedang memancing dipinggir pantai wisata cuko tersebut, saat sedang memancing dari belakang ada yang memanggil dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian, lalu anggota kepolisian tersebut menjelaskan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki karena penyalahgunaan narkoba di dalam area tower, kemudian saksi dan anggota kepolisian langsung berjalan menuju tower yang tidak begitu jauh dari posisi saksi memancing, setelah tiba di tower saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh anggota kepolisian beserta dengan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening, 1 (Satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) pipet sekop, 1 (Satu) Buah Korek Api warna merah, 1 (Satu) unit handphone warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB sore saudara Ipan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *messenger* dan mengatakan “lagi dimano jok? (lagi dimana kawan?)” lalu Terdakwa mengatakan “dirumah” kemudian saudara Ipan menjawab “Keluar Jok?”, dan Terdakwa menjawab “nanti malam, saya belum ada uang” dan saudara Ipan menjawab “amanlah, kalau soal barang itu (narkoba), adalah dikit-dikit” lalu Terdakwa mengatakan “Iyolah Jok, “Awo” (iya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa lagi melalui *messenger* dan mengatakan “Jadi keluar nanti malam?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “nanti habis sholat isya, masih hujan” dan sekira pukul 19.30 WIB saudara Ipan kembali menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan “saya sudah didepan rumah” dan saat itu Terdakwa langsung keluar rumah kemudian pergi bersama saudara Ipan menuju sebuah pondok di Desa Pasar Lama menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih dengan nopol Terdakwa tidak ketahui milik saudara Ipan. Setelah tiba di lokasi pondok tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang saat itu mengaku temannya saudara Ipan yang sudah menyiapkan alat-alat hisap (bong) dan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, saudara Ipan dan temannya saudara Ipan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam pondok;
- Bahwa saat di dalam pondok saudara Ipan mengatakan kepada Terdakwa “Ada uang lima puluh ribu untuk menambahi uangku dua ratus ribu ini” dan Terdakwa menjawab “Ada” sembari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ipan, kemudian saudara Ipan langsung memberikan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya saudara Ipan untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut sekira pukul 21.00 WIB teman saudara mengatakan kepada saudara Ipan “Jangan makai disini lagi Pan, disini ramai” dan saat itu saudara Ipan mengajak Terdakwa untuk pindah lokasi dan langsung menuju ke Pantai Wisata Cuko di Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur menggunakan sepeda motor

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saudara Ipan tiba di Pantai Wisata Cuko, selanjutnya Terdakwa dan saudara Ipan memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah tower yang ada dipantai wisata cuko tersebut, pada saat sedang mempersiapkan alat-alat hisap (Bong), saudara Ipan keluar dari area tower dengan alasan untuk mengambil gunting yang akan digunakan untuk memotong dan merakit pipet;

- Bahwa sesaat setelah saudara Ipan keluar dari area tower datanglah saksi Orizan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kaur langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat itu juga disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Mahdi, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan untuk milik terdakwa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 diakui Terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening diakuinya adalah milik Terdakwa dan saudara Ipan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah diakui Terdakwa adalah milik saudara Ipan;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu semenjak masih tinggal di tempat tinggal Terdakwa di Desa Pengambang Kec.Sindang Beliti Ulu Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu ± (lebih kurang) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa semenjak tinggal di Kabupaten Kaur Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dikosan saudara Ipan pada akhir bulan Desember tahun 2023 dan yang terakhir di pondok di Pasar Lama sesaat sebelum Terdakwa

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh pihak kepolisian; selama saya tinggal di Kabupaten Kaur;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap (bong) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan saudara Ipan di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur, saat itulah saudara Ipan bertanya kepada Terdakwa apakah pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu saat itulah saudara Ipan kembali mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk rekreasi sehingga badannya menjadi lebih fresh dan lebih bersemangat, tidak merasakan ngantuk dan tidak merasa lapar serta bisa tahan tidak tidur seharian penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perizinan dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa dibawa ke Polres Kaur serta dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan hasilnya + (positif) mengandung narkoba;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
  - a) Berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - b) Berat bersih: 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan rincian penyisihan:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
  - Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan.
2. 1 (satu) Perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari botol air mineral bekas, pipet rakitan dan kaca pirek;
  3. 1 (satu) pipet sekop;
  4. 1 (satu) korek api warna merah;
  5. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 862304051379074;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 001/10716.00/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya, Pengelola UPC Bintuhan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/28/I/2024/Res Narkoba tanggal 31 Januari 2024;
- 2) Sertifikat/ Laporan Pengujian LHU.089.K.05.16.05.24.0042 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji BPOM di Bengkulu;
- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 35/II/2024/Urkes tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henni Septianna, S.Kep,Ners selaku Kasidokkes Medika II Urkes Polres Kaur dengan mengetahui dr. Intan Permata Sari selaku Dokter Bhayangkara Medika 11;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB sore saudara Ipan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*messenger* dan mengatakan “lagi dimano jok? (lagi dimana kawan?)” lalu Terdakwa mengatakan “dirumah” kemudian saudara Ipan menjawab “Keluar Jok?”, dan Terdakwa menjawab “nanti malam, saya belum ada uang” dan saudara Ipan menjawab “amanlah, kalau soal barang itu (narkoba), adalah dikit-dikit” lalu Terdakwa mengatakan “Iyolah Jok, “Awo” (iya);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa lagi melalui *messenger* dan mengatakan “Jadi keluar nanti malam?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “nanti habis sholat isya, masih hujan” dan sekira pukul 19.30 WIB saudara Ipan kembali menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan “saya sudah didepan rumah” dan saat itu Terdakwa langsung keluar rumah kemudian pergi bersama saudara Ipan menuju sebuah pondok di Desa Pasar Lama menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih milik saudara Ipan. Setelah tiba dilokasi pondok tersebut, sudah ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang saat itu mengaku temannya saudara Ipan yang sudah menyiapkan alat-alat hisap (bong) dan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, saudara Ipan dan temannya saudara Ipan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam pondok;
- Bahwa saat di dalam pondok saudara Ipan mengatakan kepada Terdakwa “Ada uang lima puluh ribu untuk menambahi uangku dua ratus ribu ini” dan Terdakwa menjawab “Ada” sembari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ipan, kemudian saudara Ipan langsung memberikan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya saudara Ipan untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut sekira pukul 21.00 WIB teman saudara Ipan pergi meninggalkan pondok sembari mengatakan “jangan makai disini lagi Pan, disini ramai” dan saat itu saudara Ipan mengajak Terdakwa untuk pindah lokasi dan langsung menuju ke Pantai Wisata Cuko di Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saudara Ipan tiba di Pantai Wisata Cuko, selanjutnya Terdakwa dan saudara Ipan memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah tower yang ada dipantai wisata cuko tersebut, pada saat sedang mempersiapkan alat-alat hisap (Bong),

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saudara Ipan keluar dari area tower dengan alasan untuk mengambil gunting yang akan digunakan untuk memotong dan merakit pipet;
- Bahwa sesaat setelah saudara Ipan keluar dari area tower datanglah saksi Orizan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kaur langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat itu juga disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Mahdi, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 diakui Terdakwa adalah miliknya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening diakuinya adalah milik Terdakwa dan saudara Ipan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah diakui Terdakwa adalah milik saudara Ipan;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2022 yaitu pada saat masih tinggal di tempat tinggal Terdakwa di Desa Pengambang Kec.Sindang Beliti Ulu Kab.Rejang Lebong yang mana Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ± (lebih kurang) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa semenjak tinggal di Kabupaten Kaur Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di kosan saudara Ipan pada akhir bulan Desember tahun 2023 dan yang terakhir di pondok di Pasar Lama sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap (bong) kemudian narkoba jenis sabu tersebut

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri dengan alasan agar badannya menjadi lebih fresh dan lebih bersemangat dalam bekerja, tidak merasakan ngantuk dan tidak merasa lapar serta bisa tahan tidak tidur seharian penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perizinan dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur “setiap penyalahguna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur “orang” dan unsur “menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Wiranto Bin Suwandi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara jiwa dan mental, tidak dalam ampunan seseorang sehingga segala bentuk pertanggung jawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa sub-unsur “orang” telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap sub-unsur “menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB sore saudara Ipan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *messenger* dan mengatakan “lagi dimano jok? (lagi dimana kawan?)” lalu Terdakwa mengatakan “dirumah” kemudian saudara Ipan menjawab “Keluar Jok?”, dan Terdakwa menjawab “nanti malam, saya belum ada uang” dan saudara Ipan menjawab “amanlah, kalau soal barang itu (narkoba), adalah dikit-dikit” lalu Terdakwa mengatakan “Iyolah Jok, “Awo” (iya);

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa lagi melalui *messenger* dan mengatakan “Jadi keluar nanti malam?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “nanti habis sholat isya, masih hujan” dan sekira pukul 19.30 WIB saudara Ipan kembali menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan “saya sudah didepan rumah” dan saat itu Terdakwa langsung keluar rumah kemudian pergi bersama saudara Ipan menuju sebuah pondok di Desa Pasar Lama menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih milik saudara Ipan. Setelah tiba dilokasi pondok tersebut, sudah ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang saat itu mengaku temannya saudara Ipan yang sudah menyiapkan alat-alat hisap (bong) dan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, saudara Ipan dan temannya saudara Ipan langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam pondok;

Menimbang bahwa saat di dalam pondok saudara Ipan mengatakan kepada Terdakwa “Ada uang lima puluh ribu untuk menambahi uangku dua ratus ribu ini” dan Terdakwa menjawab “Ada” sembari Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ipan, kemudian saudara Ipan langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya saudara Ipan untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut sekira pukul 21.00 WIB

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teman saudara Ipan pergi meninggalkan pondok sembari mengatakan “jangan makai disini lagi Pan, disini ramai” dan saat itu saudara Ipan mengajak Terdakwa untuk pindah lokasi dan langsung menuju ke Pantai Wisata Cuko di Kel. Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saudara Ipan tiba di Pantai Wisata Cuko, selanjutnya Terdakwa dan saudara Ipan memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah tower yang ada dipantai wisata cuko tersebut, pada saat sedang mempersiapkan alat-alat hisap (Bong), saudara Ipan keluar dari area tower dengan alasan untuk mengambil gunting yang akan digunakan untuk memotong dan merakit pipet;

Menimbang bahwa sesaat setelah saudara Ipan keluar dari area tower datanglah saksi Orizan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kaur langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat itu juga disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Mahdi, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari bekas botol air mineral terdiri dari pipet rakitan dan kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI: 862304051379074 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2022 yaitu pada saat masih tinggal di tempat tinggal Terdakwa di Desa Pengambang Kec.Sindang Beliti Ulu Kab.Rejang Lebong yang mana Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ± (lebih kurang) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa semenjak tinggal di Kabupaten Kaur Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di kosan saudara Ipan pada akhir bulan Desember tahun 2023 dan yang terakhir di pondok di Pasar Lama sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap (bong) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn*



Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri dengan alasan agar badannya menjadi lebih fresh dan lebih bersemangat dalam bekerja, tidak merasakan ngantuk dan tidak merasa lapar serta bisa tahan tidak tidur seharian penuh;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perizinan dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menggunakan Narkoba memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Izin untuk penggunaan Narkoba tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkoba tanpa izin tertulis dari pejabat berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi) yang dalam hal ini menurut Terdakwa adalah untuk menambah stamina agar semangat dalam bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn*



A.d.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Lebih lanjut ketentuan mengenai Narkotika Golongan I terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 001/10716.00/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya, Pengelola UPC Bintuhan yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan perincian berat kotor sebesar 0.17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih sebesar 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan untuk pengecekan laboratories BPOM Bengkulu sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram dan sisa untuk bukti persidangan sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram. Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip bening yang disita dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian LHU.089.K.05.16.05.24.0042 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji BPOM di Bengkulu yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menggunakan/pemakai semua jenis narkotika hanya untuk kebutuhannya sendiri yang bisa dilihat dari jumlah kepemilikannya yang tidak lebih untuk setiap pemakaian, kepemilikannya betul-betul untuk kebutuhan pemakai itu sendiri dengan tidak melibatkan orang lain baik sebagai penyedia maupun sebagai perantara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama saudara Ipan untuk dikonsumsi sendiri bersama saudara Ipan dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa menjadi lebih *fresh* dan lebih bersemangat dalam bekerja. Lebih lanjut fakta bahwa Terdakwa

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri juga didukung Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 35/II/2024/Urkes tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henni Septianna, S.Kep.Ners selaku Kasidokkes Medika II Urkes Polres Kaur dengan mengetahui dr. Intan Permata Sari selaku Dokter Bhayangkara Medika 11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti urine an. Wiranto Bin Suwandi Nomor: B/27/I/2024/Res Narkoba tanggal 30 Januari 2024, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB dan terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa + (positif) mengandung narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
  - a) Berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - b) Berat bersih: 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan rincian penyisihan:
    - Sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
    - Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan.
- 1 (satu) Perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral bekas, pipet rakitan dan kaca pirek;
- 1 (satu) pipet sekop;
- 1 (satu) korek api warna merah;

Seluruhnya adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 862304051379074;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wiranto Bin Suwandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
    - a) Berat kotor: 0.17 (nol koma satu tujuh) gram;
    - b) Berat bersih: 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan rincian penyisihan:
      - Sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
      - Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Perangkat alat hisap (Bong) terbuat dari botol air mineral bekas, pipet rakitan dan kaca pirek;
  - 1 (satu) pipet sekop;
  - 1 (satu) korek api warna merah;
- seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 862304051379074;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bhn